



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBERANGKATAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD)
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mendampingi, Jama'ah Calon Haji Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ke Tanah Suci Mekkah dan Medinah;
- b. bahwa sehubungan dengan Pemberangkatan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Hulu Sungai Utara maka perlu Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pembagian Porsi Haji;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan ke dua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2013 tentang Biaya Transportasi Jemaah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 35);

Memperhatikan : Surat Kabag. Kesra Setda Kab. Hulu Sungai Utara, Nomor: 400/067/Kesra/2017, Tanggal 11 April 2017, Perihal: Mohon diproses Penerbitan Peraturan Bupati HSU tentang Pelaksanaan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Hulu Sungai Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERANGKATAN TIM PEMANDU HAJI DAERAH (TPHD) KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

Pasal 1

Biaya Transportasi Pelaksanaan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH);
- b. Biaya Pembuatan Paspor/Dokumen;
- c. Biaya Pemeriksaan Kesehatan;
- d. Biaya uang Harian/uang saku.

Pasal 2

(1) Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas :

- a. mendampingi para Jama'ah Calon Haji sejak pemberangkatan dan pelaksanaan Ibadah Haji selama di Tanah Suci sampai dengan pemulangan ke daerah;
- b. membantu/memfasilitasi dan memberikan bimbingan dalam melaksanakan Ibadah Haji dan memberikan pelayanan umum;
- c. mengkoordinasi dengan Ketua Kloter, Pembimbing Ibadah Haji dan Petugas Kesehatan Haji Daerah;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Tim Pemandu Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berlaku.

Pasal 3

Apabila setelah pelunasan BPIH dan ketika pemberangkatan ke Tanah Suci diberikan biaya Hidup (living cost) untuk Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD), maka untuk biaya uang harian/uang saku tidak diberikan lagi.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah/Luar Propinsi/Luar Negeri pada DPA Bagian Kesra Pembermas & Trantibum, Linmas Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara atau DPA Bagian Umum Setda Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 11 April 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 11 April 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. SUYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 11.



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003